## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## 4.1 Kesimpulan

- Dalam dasar pertimbangan Majelis Hakim dimana Hakim telah sesuai menerapkan pasal terkait permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, terbukti dengan terpenuhinya kedua unsur-unsur setiap orang dan melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat.
- 2. Pada kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dki Jakarta dalam amar putusannya mengembalikan hukuman pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pengadilan tingkat pertama. Menyikapi putusan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum kembali terbukti dengan batas waktu yang telah melampaui dalam pengajuan upaya hukum pada tingkat kasasi. Menurut responden alasan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum kasasi dikarenakan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan dalam pedoman tersebut, dalam rangka mencegah atau meminimalisir disparitas tuntutan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kejaksaan RI.

## 4.2 Saran

- Dalam proses penegakan hukum. Aparatur penegak hukum, hakim dan jaksa dalam menjalankan profesinya harus bisa mewujudkan cita cita yang ada dalam masyarakat dan mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.
- 2. Dalam melakukan proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi Jaksa Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan peraturan-peraturan lainya dan tidak hanya berpacu pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.